



P U T U S A N
Nomor : 55/Pid.B/2009/PN.PTSB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: MARYANTO Als APO Anak KO YAM TET
Tempat lahir	: Jungkat
Umur	: 26 Tahun/25 Maret 1983
Jenis kelamin	: laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
A l a m a t	: Jalan Pepaya Dsn. Panca Usaha I Ds. Miau Merah Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu
Agama	: Protestan
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Juni 2009 sampai dengan tanggal 5 Juli 2009;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2009 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2009;
3. Penuntut umum, sejak tanggal 11 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2009;
4. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 20 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 18 September 2009;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 19 September 2009 sampai dengan tanggal 17 November 2009;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :



1. Menyatakan MARYANTO Als APO Anak KO YAM TET (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARYANTO Als APO Anak KO YAM TET (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 cc dengan ciri-ciri warna merah marun dengan nomor Polisi: B 1636 NUU, nomor rangka: MH 31S70038K33840, nomor mesin: 1S7337797;
 - 1 (satu) buah gembok kecil warna kuning merk Ken Master;Dikembalikan kepada saksi korban Mulyadi Bin Mitro Hartono;
- 1 (satu) buah obeng min dengan panjang 39 (tiga puluh sembilan) cm, dan pegangan dari bahan kayu garis-garis warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan isteri terdakwa hendak melahirkan;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula, disusul duplik lisan dari terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MARYANTO Als APO Anak KO YAM TET (Alm), pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2009, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2009 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya tidaknya antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit bertempat di dalam rumah saksi korban MULIADI Bin MITRO HARTONO yang berada di Jalan Pepaya Dsn. Panca Usaha I Ds. Miau Merah Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil sesusta barang, berupa 1 (satu) buah Sepeda Motor Merk Yamaho Jupiter MX 135 CC dengan ciri - ciri berwarna Merah Marun dengan Nomor Polisi B 1636 NUU, Nomor rangka: MH 31570038K33810, Nomor Mesin : IS 7337797, yang yang seluruhnya atau sebginn adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban MULIADI Bin MITRO HARTONO, atau setidaknya - tidaknya bukan milik terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertatap yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiuds dengan setahunya atau



bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya), yang untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan paku, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, diawali dengan adanya keadaan perekonomian terdakwa yang sedang terpuruk atau kurang baik sehingga timbulah niat terdakwa untuk mengambil I (satu) buah Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX 135 CC milik saksi korban MULIADI Bin MITRO HARTONO untuk dijual kembali oleh terdakwa dan hasil dari penjualan motor tersebut nantinya akan dipergunakan oleh terdakwa untuk biaya persalinan istri terdakwa yang pada saat itu sedang hamil, dan membeli perlengkapan Bayi, serta untuk keperluan hidup sehari - hari, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2009 sekira pukul 22.30 Wib terdakwa keluar dari rumahnya dan pergi menuju ke Ladang atau Kebun yang berada di belakang rumah saksi korban MULIADI Bin MITRO HARTONO. Kemudian terdakwa membuka pintu belakang rumah saksi korban yang hanya dikunci dengan menggunakan sebuah paku yang dibengkokkan, lalu terdakwa dengan menggunakan Obeng yang sudah dibawa oleh terdakwa dari dalam rumahnya membobol atau mencongkel paku tersebut, setelah itu terdakwa masuk ke dalam rumah dan menutup kembali pintu rumah saksi korban. Selanjutnya terdakwa melihat sebuah Sepeda Motor yang disimpan oleh saksi korban di Ruang Tengah Rumahnya, lalu terdakwa berusaha mencari kunci Sepeda Motor tersebut dan kemudian terdakwa menemukan kunci Sepeda Motor tersebut yang disimpan di dalam Kotak atau Kardus tempat pakaian bekas milik saksi korban. Kemudian terdakwa membuka Jok Sepeda Motor tersebut dan mencari Surat - suratnya namun tidak ditemukan, selanjutnya terdakwa keluar melalui pintu belakang rumah saksi korban menuju ke depan rumah saksi korban dan dengan menggunakan Obeng yang telah dibawa oleh terdakwa tersebut lalu terdakwa mencongkel atau membobol kunci pintu depan rumah saksi korban dimana pada saat itu rumah saksi korban dikunci dengan menggunakan Kunci Slot dan dipasang Gembok Kecil warna Kuning. Kemudian terdakwa mendorong Sepeda Motor tersebut sampai keluar dari rumah saksi korban dan menghidupkan Sepeda Motor tersebut lalu terdakwa membawanya dengan cara dikendarai menuju kearah Kabupaten Sintang. Selanjutnya setelah sampai di Desa Lanjing Kab. Sintang, terdakwa menyimpan Sepeda Motor hasil curiannya tersebut di dalam Semak (Hutan kecil) yang berada di belakang Sekolah SMP dan setelah itu terdakwa berjalan kaki menuju ke sebuah rumah salah seorang warga setempat untuk bertanya tentang alamat keluarga terdakwa yang bernama AHUT, dikarenakan masih jauh dan hari sudah larut malam maka terdakwa menginap di rumah warga tersebut. Kemudian pada esok harinya terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah keluarga terdakwa yang bernama AHUT dan setelah sampai di rumah saudara AHUT, terdakwa sempat menawarkan Sepeda Motor hasil curiannya tersebut kepada saudara AHUT akan tetapi saudara AHUT tidak mau dan saudara AHUT menyuruh

terdakwa untuk mengembalikan Sepeda Motor tersebut kepada pemiliknya, dikarenakan pada saat itu saudara AHUT tidak mau membeli Sepeda Motor tersebut dan terdakwa juga takut untuk mengembalikannya maka terdakwa berniat untuk membuang Sepeda Motor hasil curiannya tersebut. Selanjutnya setelah Sepeda Motor hasil curian tersebut terdakwa ambil dari Semak belakang Sekolah lalu terdakwa membawanya ke arah Kab. Sintang dan ditinggalkan oleh terdakwa di dalam Kebun Karet milik warga sekitar. Kemudian terdakwa menghubungi saudara AHUT untuk menjemput terdakwa dan mengantarkan pulang terdakwa ke rumah terdakwa di jalan Pepaya Dsn. Panca Usaha I Ds. Miau Merah Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu sampai akhirnya terdakwa berada di kantor Kepolisian Sektor Silat Hilir untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban MULIADI Bin MITRO HARTONO menderita kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke- 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke depan persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : TARYANI Bin SUPARDI :

- bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2009, sekitar pukul 23.15 Wib, saksi dihubungi oleh saudara Misro melalui hand phone, kalau saudara Muliadi telah kecurian sebuah sepeda motor miliknya dengan merk Yamaha Jupiter MX 135 cc warna merah marun di rumahnya jalan pepaya, Dusun Panca Usaha I, Desa Miau Merah Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu;
- bahwa setelah mendengar informasi tersebut saksi langsung menuju rumah saudara Muliadi, dimana sesampainya disana telah ada pula saudara Misro, Sugimin, Lomri serta anak saudara Muliadi bernama Meri. Ditempat itu Meri menjelaskan kalau sepeda motor milik ayahnya yang di simpan di ruang tengah telah hilang;
- bahwa selanjutnya saksi masuk ke ruangan tengah tersebut, disitu saksi menemukan gembok pengunci pintu depan rumah serta sebuah obeng tergeletak di dekat tempat menyimpan sepeda motor yang telah hilang, lalu atas kejadian itu saksi serta teman saksi lainnya berusaha mencari jejak pelaku yang telah mengambil sepeda motor tersebut tetapi tidak berhasil dan saksi memberitahukan pula perihal kejadian tersebut kepada saudara Muliadi yang sedang pergi keluar kota melalui hand phone;



- bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2009, saksi dihubungi oleh saudara Kintung melalui hand phone, mengenai telah ditemukannya sebuah sepeda motor di kebun karet milik warga Desa Lanjing, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang;
- bahwa atas informasi tersebut saksi segera menuju tempat itu bersama dengan saudara Muliadi (saksi korban). Disana saksi, saudara Muliadi dengan ditemani seorang anggota TNI bernama Suparman yang diminta oleh keduanya untuk menemani, melihat kalau sepeda motor yang ditemukan oleh warga itu merupakan sepeda motor milik saudara Muliadi yang hilang beberapa hari lalu, dan untuk selanjutnya sepeda motor saudara Muliadi dibawa serta diamankan ke Polsek Silat Hilir;
- bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Juni 2009 sekitar pukul 13.40 Wib, saksi dihubungi lagi oleh saudara Misro melalui hand phone dan memberitahukan kepada saksi, kalau saudara Misro ada berbicara dengan terdakwa, dimana terdakwa mengaku kalau ia yang telah mengambil sepeda motor milik saudara Muliadi;
- bahwa setelah mendengar kabar tersebut, saksi lalu mengajak saudara Misro untuk menemui terdakwa bersama-sama dengan anggota Polisi yang telah saksi hubungi sebelumnya untuk menemani keduanya menemui terdakwa;
- bahwa kemudian saksi, saudara Misro serta anggota Polisi tersebut mendatangi tempat kerja terdakwa yang berada di Dusun Rambutan, Desa Perigi, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu;
- bahwa sesampainya disana ternyata terdakwa serta kedua rekannya telah menunggu kedatangan mereka, lalu saksi berbicara dengan terdakwa dimana dalam pembicaraan itu terdakwa mengaku kalau ia telah mengambil sebuah sepeda motor milik saudara Muliadi, yang atas pengakuan terdakwa tersebut, terdakwa selanjutnya dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
- bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 cc dengan ciri-ciri warna merah marun dengan nomor Polisi: B 1636 NUU, nomor rangka: MH 31S70038K33840, nomor mesin: 1S7337797, dikenali saksi sebagai sepeda motor milik saudara Muliadi yang diakui terdakwa telah diambilnya, sedangkan 1 (satu) buah obeng min dengan panjang 39 (tiga puluh sembilan) cm, dan pegangan dari bahan kayu garis-garis warna merah serta 1 (satu) buah gembok kecil warna kuning merk Ken Master dikenali saksi sebagai barang bukti yang ditemukan di rumah saudara Muliadi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II : KRISTIANUS AJIS Anak dari NYANTAU :

- bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juni 2009, sekitar pukul 09.00 Wib, saksi serta terdakwa sedang berada di kantor Polsek Silat Hilir untuk memberikan keterangan



mengenai hilangnya sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 135 cc warna merah marun milik saudara Muliadi;

- bahwa setelah memberikan keterangan, saksi serta terdakwa menuju tempat kerja keduanya yang ada di Dusun Silat, sesampainya disana tiba-tiba terdakwa bercerita kepada saksi kalau sebenarnya terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saudara Muliadi;
- bahwa mendengar hal itu, saksi menyarankan agar terdakwa menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib dan terdakwa bersedia mengikuti saran saksi tersebut, namun tidak berapa lama kemudian, datang anggota Polisi dari Polsek Silat Hilir menemui terdakwa ke tempat kerjanya, di situ terdakwa selanjutnya menceritakan lagi kepada anggota Polisi bahwa ia yang telah mengambil sepeda motor saudara Muliadi;
- bahwa atas pengakuan terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor Polisi untuk diperiksa lebih lanjut;
- bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 cc dengan ciri-ciri warna merah marun dengan nomor Polisi: B 1636 NUU, nomor rangka: MH 31S70038K33840, nomor mesin: 1S7337797, dikenali saksi sebagai sepeda motor milik saudara Muliadi yang diakui terdakwa telah diambilnya, sedangkan 1 (satu) buah obeng min dengan panjang 39 (tiga puluh sembilan) cm, dan pegangan dari bahan kayu garis-garis warna merah serta 1 (satu) buah gembok kecil warna kuning merk Ken Master tidak saksi kenal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dipanggil saksi Muliadi Bin Mitro hartono, saksi Misroyo Als Misro Bin Sukarso, saksi Dedi Sagimin Als Sagimin Bin Danu, saksi Syarifudin Als Kintung Bin Nisi, saksi Suparman Anak Dari Limbak dan saksi Daniel Began Anak Dari Lambang (alm) secara sah dan patut akan tetapi saksi-saksi tersebut tidak hadir dipersidangan. Atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan terdakwa, maka keterangan dibawah sumpah saksi-saksi tersebut didalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidik dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi III : MULIADI Bin MITRO HARTONO:

- bahwa saksi memiliki sebuah rumah yang terletak di jalan Pepaya, Dusun Panca Usaha I, Desa Miau Merah, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, namun rumah saksi telah saksi tinggal pergi selama 2 (dua) bulan lamanya karena saksi bersama isteri pergi menuju Sambas untuk bekerja disana;
- bahwa sebelum meninggalkan rumahnya, saksi telah mengunci pintu rumah dari luar menggunakan kunci gembok dan dititipkan kepada anak saksi bernama Meri, yang saat itu menumpang di rumah saudara Sagimin (tetangga saksi);



- bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2009, sekitar pukul 23.50 Wib saksi dihubungi oleh saudara Misro kalau sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 135 cc warna merah marun milik saksi yang disimpan dalam ruang tengah rumahnya telah hilang;
- bahwa atas informasi tersebut saksi langsung pulang ke rumah saksi, dimana sesampainya di rumah ternyata sepeda motor milik saksi memang benar-benar telah hilang;
- bahwa ketika pelaku mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 cc warna merah marun dari dalam rumah saksi, dilakukan tanpa seijin/sekehendak saksi selaku pemiliknya dan atas kehilangan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Saksi IV : MISROYO Alias MISRO Bin SUKARSO:

- bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2009, sekitar pukul 22.00 Wib saksi keluar dari rumah saksi yang terletak di jalan Pepaya, Dusun Panca Usaha I, Desa Miau Merah, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, menuju rumah kerabat yang ada di jalan Mangga. Ketika saksi pulang kerumahnya sekitar pukul 23.00 Wib, saksi melewati rumah tetangga saksi bernama Muliadi yang saat itu sedang dalam keadaan kosong ditinggal pergi pemiliknya, saat itu pula saksi melihat pintu rumah dalam keadaan terbuka;
- bahwa selanjutnya saksi membangunkan tetangga sebelah rumah bernama Sagimin serta anak saudara Muliadi bernama Meri yang saat itu menumpang di rumah saudara Sagimin, untuk memberitahukan perihal keadaan rumah saudara Muliadi;
- bahwa atas informasi saksi, saudara Sagimin langsung menghubungi pihak Kepolisian. Setelah petugas kepolisian datang, lalu saksi, saudara Sagimin serta saudara Meri bersama-sama melihat kedalam rumah;
- bahwa setelah memeriksa isi rumah, saudara Meri lalu mengatakan kalau sepeda motor milik ayah saksi, yang disimpan pada ruang tengah rumah telah hilang, saat itu pula anggota Polisi juga menemukan sebuah kunci gembok untuk mengunci pintu depan rumah serta sebuah obeng;
- bahwa kemudian saksi langsung menghubungi saudara Muliadi melewati hand phone untuk memberitahukan perihal kejadian tersebut, sedangkan saudara Sagimin serta anggota Polisi lainnya berusaha mencari sepeda motor itu tetapi tidak berhasil;
- bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Juni 2009, sekitar pukul 13.30 Wib, saksi bertamu kerumah terdakwa, namun terdakwa tidak berada di rumah hanya ada isteri terdakwa yang sedang menghubungi terdakwa melalui hand phone;
- bahwa kemudian saksi meminjam hand phone isteri terdakwa untuk berbicara dengan terdakwa guna menanyakan mengenai urusan terdakwa dengan pihak Kepolisian dari Polsek Silat Hilir, karena sehari sebelumnya saksi mengetahui terdakwa mendapat panggilan dari pihak Kepolisian tersebut, yang atas pertanyaan saksi terdakwa mengatakan urusannya sudah selesai;



- bahwa selain berkata demikian terdakwa juga menceritakan kepada saksi kalau yang mengambil sepeda motor milik saudara Muliadi adalah terdakwa sendiri, hal ini tidak saksi ceritakan ketika berada di kantor Polisi karena terdakwa takut. Selain itu saksi juga ada menanyakan dimana terdakwa sekarang berada, lalu terdakwa menjawab ia berada di tempat kerjanya yang terletak di Dusun Rambutan (Salat), Desa Perigi, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu;
- bahwa setelah berbicara dengan terdakwa melalui hand phone, saksi pulang kerumahnya, lalu setiba di rumah, saksi menghubungi seorang anggota Kepolisian yang bernama Taryani, untuk menceritakan perihal pengakuan terdakwa kepada saksi, yang atas informasi itu saudara Taryani selanjutnya meminta saksi untuk menemaninya menemui terdakwa bersama 2 (dua) anggota Polisi lainnya yang tidak saksi kenal;
- bahwa ketika saksi, saudara Taryani serta kedua anggota Polisi lainnya telah berada di tempat kerja terdakwa, ternyata terdakwa telah menunggu bersama kedua rekannya, lalu saksi berbicara dengan terdakwa, yang untuk selanjutnya terdakwa dihadapan saksi serta orang-orang yang ada disitu mengakui kalau ia yang telah mengambil sepeda motor milik saudara Mulyadi;
- bahwa atas pengakuan terdakwa selanjutnya terdakwa dibawa menuju kantor Kepolisian Polsek Silat Hilir untuk diperiksa lebih lanjut;

Saksi V : DEDI SAGIMIN Alias SAGIMIN Bin DANU:

- bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2009 sekitar pukul 23.00 Wib, di rumah saksi jalan Pepaya, Dusun Panca Usaha I, Desa Miau Merah, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, saksi dibangunkan oleh tetangganya yang bernama Misro dan memberitahukan kalau pintu depan rumah saudara Muliadi, yang saat itu dalam keadaan kosong ditinggal pergi pemiliknya telah terbuka;
- bahwa kemudian saudara Misro menghubungi pihak Kepolisian, lalu datang 2 (dua) anggota Polisi bernama Lomri serta Taryani. Selanjutnya saksi, saudara Misro, kedua anggota Polisi serta anak saudara Mulyadi bernama Meri yang saat itu menumpang di rumah saksi, bersama-sama menuju rumah saudara Muliadi untuk melihat keadaan rumah;
- bahwa sesampainya di rumah tersebut, saksi dan yang lainnya masuk ke dalam rumah, lalu saudari Meri memberitahu kalau sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 135 cc warna merah marun milik ayahnya (saudara Mulyadi) yang disimpan di ruang tengah telah hilang;
- bahwa saat itu pula kedua anggota Polisi (Lomri dan Taryani) yang ikut melihat keadaan rumah juga menemukan sebuah obeng serta kunci gembok tergeletak di dekat tempat penyimpanan sepeda motor, lalu saudara Misro menghubungi saudara Muliadi yang sedang berada di Sambas melalui hand phone untuk menceritakan perihal kejadian itu;



- bahwa selanjutnya saudara Sagimin serta Taryani berusaha untuk mencari pelaku yang telah mengambil sepeda motor tersebut tetapi tidak berhasil;
- bahwa beberapa hari kemudian pada tanggal 9 Juni 2009, saksi dihubungi saudara Taryani melalui hand phone kalau di Desa Lanjing, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, ada warga masyarakat yang menemukan sepeda motor pada kebun karet miliknya;
- bahwa untuk memastikan informasi tersebut, saksi, saudara Taryani, Kintung serta Muliadi pergi menuju Desa Lanjing, disana terlebih dahulu mereka menghubungi seorang anggota TNI (Babinsa) untuk menemani melihat sepeda motor tersebut;
- bahwa setelah tiba dirumah warga itu, kemudian saksi bersama-sama dengan saudara Taryani, Kintung, Mulyadi serta seorang anggota TNI melihat sepeda motor tersebut yang ternyata dikenali oleh saudara Muliadi sebagai sepeda motor miliknya;
- bahwa setelah berhasil menemukan sepeda motor saudara Muliadi selanjutnya saksi bersama-sama teman saksi lainnya membawa sepeda motor tersebut menuju Nanga Silat, yang untuk selanjutnya oleh saudara Taryani diamankan di Kantor Polsek Silat Hilir;

Saksi VI : SYARIFUDIN Alias KINTUNG Bin NISI:

- bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2009 sekitar pukul 10.00 Wib, di Simpang Silat, Desa Miau Merah Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, saksi dihubungi oleh saudara Taryani, kalau tadi malam saudara Muliadi yang bertempat tinggal di jalan Pepaya, Dusun Panca Usaha I, Desa Miau Merah, Kecamatan Silat Hilir, telah kehilangan sepeda motor;
- bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2009 sekitar pukul 13.00 Wib, ketika berada di Simpang Silat, saksi bertemu dengan Kepala Desa Sapan bernama Frans, yang mengatakan kepada saksi kalau ada warga Desa Lanjing, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, telah menemukan sebuah sepeda jenis Yamaha Jupiter MX 135 cc di kebun karet miliknya;
- bahwa atas informasi tersebut saksi teringat akan sepeda motor saudara Muliadi yang telah hilang, lalu saksi menghubungi saudara Taryani melalui hand phone untuk memberitahukan perihal penemuan sepeda motor itu, kemudian oleh saudara Taryani di respon dengan menanyakannya langsung kepada saudara Frans;
- bahwa selanjutnya saudara Taryani menghubungi saudara Muliadi serta Sagimin melewati hand phone, untuk memberitahukan informasi tersebut, lalu tidak lama kemudian keduanya datang ke Simpang Silat;
- bahwa sekitar pukul 15.00 Wib saudara Taryani mengajak saksi, saudara Mulyadi, Sagimin serta Frans menuju Desa Lanjing, untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Setibanya di Desa Lanjing terlebih dahulu mereka menemui seorang anggota TNI (Babinsa) untuk menemani melihat sepeda motor itu;



- bahwa ketika saksi, saudara Mulyadi, Taryani, Sagimin, Frans, serta seorang anggota TNI datang ke rumah warga tersebut, lalu melihat sepeda motor yang ditemukan, saudara Muliadi langsung mengatakan kalau sepeda motor itu adalah miliknya yang telah hilang;
- bahwa setelah berhasil menemukan sepeda motor saudara Mulyadi selanjutnya saksi bersama-sama teman saksi lainnya membawa sepeda motor tersebut menuju Nanga Silat, yang untuk selanjutnya oleh saudara Taryani diamankan di Kantor Polsek Silat Hilir;

Saksi VII : SUPARMAN Anak Dari LIMBAK:

- bahwa awalnya pada tanggal 4 Juni 2009 sekitar pukul 09.00 Wib, di Desa Lanjing, Kecamatan kelam Permai, Kabupaten Sintang, teman saksi bernama Began datang kerumahnya untuk memberitahukan kalau ia telah menemukan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX pada kebun karet miliknya;
- bahwa atas informasi tersebut saksi menyarankan kepada saudara Began untuk menyimpan sepeda motor itu di rumahnya karena mungkin nantinya ada orang yang akan mencarinya, lalu saksi serta saudara Began memberitahukan perihal penemuan sepeda motor kepada warga sekitar;
- bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2009, datang 4 (empat) orang dari Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Sintang, yang mengaku bernama Taryani, Sagimin, Muliadi serta Kintung, meminta tolong kepada saksi untuk diantarkan kepada warga yang telah menemukan sepeda motor pada kebun karet miliknya;
- bahwa atas permintaan tersebut, lalu saksi mengantar mereka menuju rumah saudara Began, disana mereka langsung melihat sepeda motor yang ditemukan, dimana salah satu diantaranya yang bernama Muliadi mengatakan kalau sepeda motor itu adalah miliknya;
- bahwa mendengar hal tersebut saksi meminta kepada saudara Muliadi menunjukkan bukti kepemilikan sepeda motor, lalu saudara Muliadi menunjukkan STNK sepeda motor itu, yang setelah diperiksa ternyata sesuai, kemudian keempat orang itu membawa sepeda motor menuju Silat Hilir;

Saksi VIII : DANIEL BEGAN Anak Dari LAMBANG (Alm):

- bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2009 sekitar pukul 16.00 Wib di tempat tinggal saksi, Desa Lanjing, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, saksi didatangi oleh saudara Suparman, seorang anggota TNI (Babinsa) beserta 4 (empat) orang lainnya bernama Taryani, Sagimin, Muliadi serta Kintung dari Nanga Silat untuk melihat sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX yang saksi temukan di kebun karetnya;
- bahwa setelah mereka melihat sepeda motor yang saksi temukan, salah satunya yaitu saudara Muliadi mengatakan kalau sepeda motor itu miliknya, lalu saksi meminta kepada saudara Muliadi untuk menunjukkan bukti kepemilikan sepeda motor;



- bahwa selanjutnya saudara Muliadi memperlihatkan STNK sepeda motor, yang setelah diperiksa ternyata sesuai dan untuk selanjutnya sepeda motor itu dibawa menuju Silat Hilir;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa awalnya bermula ketika isteri terdakwa sedang mengandung, namun pada saat itu terdakwa tidak memiliki uang untuk membiayai persalinan, sehingga terdakwa berniat mengambil barang milik orang lain untuk dijual guna membiayai persalinan isterinya;
- bahwa kemudian pada tanggal 2 Juni 2009 sekitar pukul 22.30 Wib, terdakwa keluar dari rumahnya yang terletak di jalan Pepaya, Dusun Panca Usaha I, Desa Miau Merah, Kecamatan Silat Hilir, menuju sebuah ladang, yang ada di belakang rumah saudara Muliadi tetangga terdakwa sambil membawa sebuah obeng;
- bahwa sesampainya di ladang/belakang rumah saudara Muliadi, timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di rumah saudara Muliadi yang sedang ditinggal pemiliknya, lalu terdakwa membuka pintu belakang rumah yang saat itu hanya di kunci menggunakan paku;
- bahwa setelah pintu belakang terbuka, terdakwa masuk ke dalam rumah dan menemukan sebuah sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 135 cc warna merah marun tersimpan di ruang tengah. Terdakwa kemudian berusaha mencari kunci sepeda motor yang akhirnya ditemukan disebuah kotak penyimpanan pakaian;
- bahwa setelah menemukan kunci sepeda motor, lalu terdakwa keluar dari rumah melalui pintu belakang lagi, menuju pintu depan rumah, kemudian merusak kunci pintu depan dengan menggunakan obeng dan membukanya;
- bahwa ketika pintu depan rumah tersebut telah terbuka, terdakwa kemudian mengambil helm yang ada di dalam rumah, selanjutnya mendorong sepeda motor sampai depan rumah, menghidupkannya, lalu membawa sepeda motor itu menuju Kabupaten Sintang;
- bahwa sesampainya di Desa Lanjing Kabupaten Sintang, sepeda motor tersebut terdakwa simpan dalam semak belakang bangunan SMP, lalu terdakwa berjalan kaki menuju rumah warga disana untuk menanyakan dimana rumah keluarga terdakwa yang bernama Ahut, tetapi karena ternyata rumah saudara Ahut masih jauh akhirnya terdakwa menginap di rumah warga tersebut;
- bahwa keesokan harinya terdakwa pergi dari rumah warga tersebut menuju rumah saudara Ahut, sesampainya disana terdakwa menawarkan untuk menjual sepeda motor yang terdakwa ambil dari rumah saudara Muliadi tetapi saudara Ahut tidak bersedia membelinya;



- bahwa karena saudara Ahut tidak bersedia membeli sepeda motor itu, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor menuju sebuah kebun karet milik warga sekitar dan menyimpannya disana, lalu terdakwa menghubungi saudara Ahut untuk mengantar terdakwa kembali menuju rumahnya, hingga akhirnya pada tanggal 15 Juni 2009 terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian atas perbuatannya tersebut;
- bahwa terdakwa mengambil sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun dari dalam rumah saudara Muliadi tanpa seijin atau sekehendak saudara Muliadi selaku pemiliknya;
- bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 cc dengan ciri-ciri warna merah marun dengan nomor Polisi: B 1636 NUU, nomor rangka: MH 31S70038K33840, nomor mesin: 1S7337797, dikenali terdakwa sebagai sepeda motor milik saudara Muliadi yang diambil terdakwa dari dalam rumah saudara Muliadi, sedangkan 1 (satu) buah obeng min dengan panjang 39 (tiga puluh sembilan) cm, dan pegangan dari bahan kayu garis-garis warna merah serta 1 (satu) buah gembok kecil warna kuning merk Ken Master dikenali terdakwa sebagai barang bukti yang ditemukan di rumah saudara Muliadi;

Menimbang, bahwa persidangan telah diperlihatkan barang-barang bukti berupa : 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 cc dengan ciri-ciri warna merah marun dengan nomor Polisi: B 1636 NUU, nomor rangka: MH 31S70038K33840, nomor mesin: 1S7337797, 1 (satu) buah obeng min dengan panjang 39 (tiga puluh sembilan) cm, dan pegangan dari bahan kayu garis-garis warna merah, 1 (satu) buah gembok kecil warna kuning merk Ken Master. Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa saksi Muliadi Bin Mitro Hartono memiliki sebuah rumah yang terletak di jalan Pepaya, Dusun Panca Usaha I, Desa Miau Merah, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, beserta barang-barang yang ada di dalam rumah termasuk sebuah sepeda motor merk Yamah Jupiter MX 135 cc warna merah marun dengan nomor Polisi: B 1636 NUU, namun rumah tersebut telah ditinggalkan selama 2 (dua) bulan karena saksi Muliadi Bin Mitro Hartono pergi menuju Sambas untuk bekerja;
2. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2009 sekitar pukul 23.00 Wib, tetangga saksi Muliadi Bin Mitro Hartono yaitu saksi Misroyo Alias Misro Bin Sukarso, melewati depan rumah saksi Muliadi Bin Mitro Hartono dan melihat kalau pintu depan rumah telah



terbuka. Melihat keadaan tersebut saksi Misroyo Alias Misro Bin Sukarso lalu mendatangi rumah saksi Dedi Sagimin Alias Sagimin Bin Danu, membangunkannya dari tidur serta memberitahukan perihal kejadian tersebut;

3. Bahwa selanjutnya saksi Misroyo Alias Misro Bin Sukarso, saksi Dedi Sagimin Alias Sagimin Bin Danu serta anak saksi Muliadi Bin Mitro Hartono bernama Meri yang ikut terbangun dan waktu itu menumpang di rumah saksi Dedi Sagimin Alias Sagimin Bin Danu, pergi menuju rumah tersebut lalu masuk ke dalam rumah untuk melihat keadaan seisi rumah. Ketika berada di dalam rumah, Meri (anak saksi Muliadi Bin Mitro Hartono) mengatakan kalau sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 cc warna merah marun milik ayahnya yang disimpan di ruang tengah telah hilang, lalu saksi Misroyo Alias Misro Bin Sukarso menghubungi pihak Kepolisian, sehingga datang 2 (dua) orang anggota Polisi yaitu saksi Taryani Bin Supardi serta saudara Lomri ke tempat tersebut, di rumah itu pula saksi Taryani Bin Supardi juga menemukan sebuah obeng serta kunci gembok pintu depan rumah;
4. Bahwa kemudian saksi Misroyo Alias Misro Bin Sukarso memberitahukan perihal kejadian tersebut kepada saksi Muliadi Bin Mitro Hartono melalui hand phone setelah itu para saksi berusaha mencari keberadaan sepeda motor tetapi tidak berhasil. Baru pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2009 diketahui kalau sepeda motor milik saksi Muliadi Bin Mitro Hartono berada di Desa Lanjing, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, setelah saksi Daniel Began Anak Dari Lambang (Alm) menemukannya pada kebun karet miliknya, yang untuk selanjutnya diambil serta dibawa oleh saksi Muliadi Bin Mitro Hartono, Misroyo Alias Misro Bin Sukarso, Syarifudin Alias Kintung Bin Nisi dan Taryani Bin Sukardi menuju Silat Hilir lalu diamankan di Kantor Polsek Silat Hilir;
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juni 2009, diketahui kalau yang mengambil sepeda motor saksi Muliadi Bin Mitro Hartono adalah terdakwa, hal itu diketahui setelah terdakwa menceritakan kepada saksi Kristianus Ajis Anak Dari Nyantau dan saksi Misroyo Alias Misro Bin Sukarso kalau terdakwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut, yang atas pengakuan itu selanjutnya saksi Misroyo Alias Misro Bin Sukarso menghubungi pihak Kepolisian (saksi Taryani Bin Supardi) lalu bersama-sama datang ke tempat kerja terdakwa untuk memastikan kebenarannya, dimana terdakwa di tempat kerjanya itu, dihadapan para saksi serta kedua temannya kembali menceritakan mengenai perbuatannya tersebut;
6. Bahwa terdakwa melaksanakan perbuatannya pada tanggal yang tersebut pada angka 2 di atas sekitar pukul 22.30 Wib, dengan cara mencongkel kunci pintu belakang rumah saksi Muliadi Bin Mitro Hartono yang hanya terbuat dari paku, masuk kedalam rumah, setelah melihat ada sepeda motor di dalamnya lalu mencari kunci sepeda motor, kemudian setelah kunci ditemukan terdakwa keluar rumah lewat pintu belakang lagi menuju pintu depan rumah, mencongkel kunci pintu depan dan membukanya untuk selanjutnya mendorong



sepeda motor keluar rumah, menghidupkan serta membawanya menuju Kabupaten Sintang;

7. Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Muliadi Bin Mitro Hartono dengan maksud hendak menjualnya kepada saudara terdakwa bernama Ahut, karena isteri terdakwa sedang mengandung, sehingga terdakwa sangat membutuhkan uang untuk membiayai persalinan isterinya, namun terdakwa mengambil sepeda motor itu tanpa seijin/sekehendak saksi Muliadi Bin Mitro Hartono selaku pemiliknya;
8. Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa: 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 cc warna merah marun dengan nomor Polisi: B 6236 NUU, nomor rangka: MH 31S70038K33840, nomor mesin: 1S7337797, sebagai sepeda motor yang diambil terdakwa dari dalam rumah saksi Muliadi Bin Mitro Hartono sedangkan 1 (satu) buah obeng min dengan panjang 39 cm, dan pegangan dari bahan kayu garis-garis warna merah sebagai alat yang dipergunakan untuk mencongkel kunci pintu belakang-depan rumah saksi Muliadi Bin Mitro Hartono serta 1 (satu) buah gembok kecil warna kuning merk Ken Master sebagai kunci pintu depan rumah Muliadi Bin Mitro Hartono yang terdakwa congkel menggunakan obeng;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, apakah terdakwa telah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;
5. Dengan masuk ke tempat itu atau dapat mencapai barang untuk diambil, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dalam hal ini adalah manusia/orang, yang dapat bertanggung jawab menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan seorang dalam persidangan sebagai terdakwa dengan dakwaan seperti tersebut di atas, yaitu **MARYANTO Als APO Anak KO YAM TET (Alm)** dengan identitas lainnya seperti tersebut di atas, cocok dengan identitas yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan



(BAP) Penyidik maupun surat dakwaan, yang sehat jiwa dan raganya terbukti dari tingkah laku dan jawaban-jawaban yang diberikan oleh terdakwa di persidangan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil, bukan hanya diartikan sebagai berpindahnya suatu benda atau suatu barang dari satu tempat ke tempat lain oleh pelaku, namun harus pula dipandang bahwa benda atau barang itu secara nyata telah ada dalam penguasaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2009 sekitar pukul 23.00 Wib, di jalan Pepaya, Dusun Panca Usaha I, Desa Miau Merah, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, ketika saksi Misroyo Alias Misro Bin Sukarso melewati depan rumah saksi Muliadi Bin Mitro Hartono, saksi melihat pintu depan rumah dalam keadaan terbuka padahal saat itu pemilik rumah sedang pergi ke Sambas, lalu saksi Misroyo Alias Misro Bin Sukarso mendatangi rumah saksi Dedi Sagimin Alias Sagimin Bin Danu, membangunkannya dari tidur serta memberitahukan perihal kejadian tersebut;

Bahwa selanjutnya saksi Misroyo Alias Misro Bin Sukarso, saksi Dedi Sagimin Alias Sagimin Bin Danu serta anak saksi Muliadi Bin Mitro Hartono bernama Meri yang terbangun dan waktu itu menumpang di rumah saksi Dedi Sagimin Alias Sagimin Bin Danu, bersama-sama menuju rumah tersebut untuk melihat keadaan seisi rumah dan ketika ada di dalamnya, Meri (anak saksi Muliadi Bin Mitro Hartono) mengatakan kalau sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 cc warna merah marun milik ayahnya yang disimpan di ruang tengah telah hilang, lalu saksi Misroyo Alias Misro Bin Sukarso menghubungi pihak Kepolisian, sehingga datang 2 (dua) orang anggota Polisi yaitu saksi Taryani Bin Supardi serta saudara Lomri ke tempat tersebut dan waktu itu saksi Taryani Bin Supardi juga menemukan sebuah obeng serta kunci gembok pintu depan rumah. Atas kejadian itu pula saksi Misroyo Alias Misro Bin Sukarso selanjutnya memberitahukan perihal kejadian tersebut kepada saksi Muliadi Bin Mitro Hartono melalui hand phone setelah itu para saksi berusaha mencari keberadaan sepeda motor tetapi tidak berhasil;

Bahwa sepeda motor saksi Muliadi Bin Mitro Hartono baru ketahui keberadaannya yaitu pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2009, setelah diperoleh informasi kalau saksi Daniel Began Anak Dari Lambang (Alm), warga Desa Lanjing, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang menemukan sepeda motor tersebut pada kebun karet miliknya,

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Juni 2009, baru diketahui kalau yang mengambil sepeda motor saksi Muliadi Bin Mitro Hartono adalah terdakwa, hal itu diketahui setelah terdakwa menceritakan kepada saksi Kristianus Ajis Anak Dari Nyantau dan saksi



Misroyo Alias Misro Bin Sukarso kalau terdakwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan pula bahwa terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 135 cc warna merah marun milik saksi Muliadi Bin Mitro Hartono pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2009 sekitar pukul 22.30 Wib, dengan cara mencongkel kunci pintu belakang rumah saksi Muliadi Bin Mitro Hartono yang hanya terbuat dari paku, lalu masuk kedalam rumah dan setelah melihat ada sepeda motor di dalamnya, selanjutnya mencari kunci sepeda motor, kemudian setelah kunci ditemukan terdakwa keluar rumah lewat pintu belakang lagi menuju pintu depan rumah, mencongkel kunci pintu depan dan membukanya untuk selanjutnya mendorong sepeda motor keluar rumah, menghidupkan serta membawanya menuju Kabupaten Sintang;

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan terdakwa mengambil sebuah sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 135 cc warna merah marun dari dalam rumah saksi Muliadi Bin Mitro Hartono, telah secara nyata mengakibatkan berpindahnya benda tersebut maupun penguasaannya dan ternyata pula sepeda motor yang diambil terdakwa bukanlah milik terdakwa akan tetapi milik saksi Muliadi Bin Mitro Hartono, maka oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad 3. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah terdakwa berhasil mengambil sebuah sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 135 cc warna merah marun milik saksi Muliadi Bin Mitro Hartono, terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut menuju Kabupaten Sintang, dengan maksud untuk menjual sepeda motor kepada saudaranya bernama Ahut, namun Ahut tidak bersedia membelinya sehingga akhirnya terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut pada sebuah kebun karet milik warga sekitar;

Bahwa keinginan terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut terdorong karena permasalahan ekonomi, dimana isteri terdakwa dalam keadaan mengandung sedangkan saat itu terdakwa tidak memiliki uang untuk membiayai biaya persalinan isterinya;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa dengan mengambil barang berupa sebuah sepeda motor milik saksi Muliadi Bin Mitro Hartono dengan maksud untuk menjual sepeda motor tersebut, telah menunjukkan adanya niat atau kehendak pada diri terdakwa untuk memiliki barang tersebut. Perbuatan mana telah pula bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan hukum karena dilakukan tanpa seijin atau sekehandak saksi Muliadi Bin Mitro Hartono selaku pemiliknya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad 4. Unsur “Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya “

Menimbang, bahwa dalam pasal 98 KUHP dijelaskan bahwa yang dimaksud malam hari adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 135 cc warna merah marun milik saksi Muliadi Bin Mitro Hartono terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2009 sekitar pukul 22.30 Wib, dari dalam rumah saksi Muliadi Bin Mitro Hartono yang saat itu sedang kosong karena ditinggal pergi saksi Muliadi Bin Mitro Hartono menuju Sambas untuk bekerja;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan waktu terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dihubungkan dengan ketentuan pasal 98 KUHP, maupun menurut pengetahuan secara notoir, Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa melakukan perbuatannya untuk masuk kedalam rumah/tempat tinggal saksi Muliadi Bin Mitro Hartono dan mengambil sebuah sepeda motor milik saksi Muliadi Bin Mitro Hartono adalah pada saat malam hari, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad 5. Unsur “Dengan masuk ke tempat itu atau dapat mencapai barang untuk diambil, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu anasir atau elemen telah terbukti, dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa dalam melaksanakan perbuatannya mengambil sebuah sepeda motor milik saksi Muliadi Bin Mitro Hartono dari dalam rumahnya dilakukan dengan cara mencongkel kunci pintu belakang rumah saksi Muliadi Bin Mitro Hartono yang hanya terbuat dari paku menggunakan sebuah obeng yang telah ia bawa sebelumnya, lalu masuk kedalam rumah. Setelah melihat ada sepeda motor di dalamnya kemudian mencari kunci sepeda motor, dan ketika kunci sepeda motor ditemukan terdakwa keluar rumah melewati pintu belakang lagi menuju pintu depan rumah, mencongkel kunci pintu depan dan membukanya untuk selanjutnya mendorong sepeda motor keluar rumah, menghidupkan serta membawanya menuju Kabupaten Sintang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan terdakwa untuk masuk ke dalam rumah saksi Muliadi Bin Mitro Hartono dan mengambil sepeda motor yang ada di dalam rumah, dilakukan dengan cara mencongkel kunci pintu bagian belakang rumah yang terbuat dari paku menggunakan obeng, tindakan itu telah mengakibatkan rusaknya kunci rumah tersebut sehingga terdakwa dapat dengan leluasa masuk ke dalam rumah saksi Muliadi Bin Mitro Hartono. Dari tindakan-tindakan terdakwa yang demikian dapat disimpulkan perbuatan terdakwa termasuk sebagai perbuatan membongkar, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal tersebut telah terbukti sedangkan tidak ada alasan pemaaf dan pembenar bagi terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut dan harus dijatuhi pidana penjara serta dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, sedangkan Terdakwa dalam pembelaannya memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan isteri terdakwa hendak melahirkan;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis akan mempertimbangkan lamanya pidana yang paling tepat atau pidana yang paling cocok, yang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, rasa keadilan dan kepastian hukum serta untuk menghindari disparitas dalam hal pemidanaan (sentencing of disparity);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terdapat adanya aspek-aspek yang patut untuk dipertimbangkan yakni perbuatan Terdakwa mengambil sebuah sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 135 cc warna merah marun milik saksi Muliadi Bin Mitro Hartono dimaksudkan untuk menjualnya sebagai upaya terdakwa untuk memperoleh uang guna membiayai biaya persalinan isteri terdakwa yang saat itu sedang mengandung;

Menimbang, bahwa himpitan ekonomi yang diamali oleh terdakwa, mengakibatkan terdakwa nekat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kaidah hukum. Terdakwa tentunya menyadari perbuatan itu menyalahi aturan hukum maupun kaidah-kaidah lainnya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, sehingga akhirnya terdakwa bersedia menceritakan perbuatannya kepada orang lain yaitu saksi Kristianus Ajis Anak Dari Nyantau dan saksi Misroyo Alias MISRO Bin Sukarso lalu dengan sukarela tanpa perlawanan apapun terdakwa bersedia pula mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa ditinjau dari keadaan Terdakwa tersebut dan dari filsafat pemidanaan yang dianut dalam sistem pemidanaan di Indonesia, pada dasarnya tujuan pemidanaan bukan bersifat pembalasan sebagaimana diintrodusir dalam teori retributif akan tetapi pidana yang dijatuhkan hendaknya berorientasi pada aspek dan dimensi rehabilitasi atau pemulihan dan kegunaan bagi diri pelaku tindak pidana. Pada dasarnya pula tujuan pemidanaan hendaknya melahirkan keadilan dan menghindari disparitas pemidanaan antara pelaku tindak pidana yang satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 107 PK/Pid/2006, tanggal 21 Nopember 2007, diperoleh pula kaidah hukum yang sejalan dengan pemikiran di atas, yang mengemukakan mengenai restorative justice (keadilan sosiologis) yang berbeda dengan sistem keadilan kriminal, yang menggunakan hukuman itu sendiri sebagai tindakan pertama terhadap kejahatan, menghasilkan kejahatan, sedangkan keadilan sosiologis dapat menimbulkan tujuan pemidanaan yang lebih bersifat edukatif, korektif dan manusiawi dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka lamanya pidana/hukuman yang dimintakan oleh Penuntut Umum dalam Tuntutannya menurut hemat Majelis Hakim terlalu berat, sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, menurut Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dengan tujuan untuk melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari Rumah Tahanan Negara, maka cukup beralasan untuk memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 cc dengan ciri-ciri warna merah marun dengan nomor Polisi: B 1636 NUU, nomor rangka: MH 31S70038K33840, nomor mesin: 1S7337797 dan 1 (satu) buah gembok kecil warna kuning merk Ken Master, haruslah dikembalikan kepada saksi korban Muliadi Bin Mitro Hartono selaku pemiliknya, sedangkan 1 (satu) buah obeng min dengan panjang 39 (tiga puluh sembilan) cm, dan pegangan dari bahan kayu garis-garis warna merah karena terbukti sebagai alat yang dipergunakan terdakwa untuk melaksanakan perbuatannya maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan penerapan pidana;

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dihukum;
- terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I


1. Menyatakan Terdakwa **MARYANTO Als APO Anak KO YAM TET (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Jupiter MX 135 cc dengan ciri-ciri warna merah marun dengan nomor Polisi: B 1636 NUU, nomor rangka: MH 31S70038K33840, nomor mesin: 1S7337797 dan 1 (satu) buah gembok kecil warna kuning merk Ken Master, dikembalikan kepada saksi korban Muliadi Bin Mitro Hartono, sedangkan 1 (satu) buah obeng min dengan panjang 39 (tiga puluh sembilan) cm, dan pegangan dari bahan kayu garis-garis warna merah dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari : SENIN, tanggal 26 Oktober 2009 oleh kami BUDI SETIAWAN, SH selaku Hakim Ketua Majelis, SATRIADI, SH dan ALBANUS ASNANTO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 2 Nopember 2009 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu KHATARINA FITRIWATI selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh YUDO WAHONO, SH dan HENNI MARIANI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau serta terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,


SATRIADI, SH


ALBANUS ASNANTO, SH

Hakim Ketua Majelis,


BUDI SETIAWAN, SH

Panitera Pengganti,


KATHARINA FITRIWATI